



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abdul Mana bin Muhdar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Terang, RT 006 RW 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: fadlimarae@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Amna Wati binti Mustakim Tayeb, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Terang, RT 006 RW 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: fadlimarae@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, dan orang tua calon suami dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2022 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Lbj tanggal 2 Januari 2023, mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama

Nama : WARDANING SAFITRI binti ABDUL MANA
Umur : 18 TAHUN
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Terang, RT 006 RW 002, Desa Golo Sepang,
Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya;

Nama : MANSUR bin SYAFARUDIN
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Nanga Kantor, RT 010 RW 010, Desa Nanga Kantor
Barat Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten
Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Boleng dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undangan No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa yang belum terpenuhi, syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Boleng Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan Nomor: B.120/Kua.20.16.5/PW/01/12/2022 Tanggal 21 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan calon suaminya telah bawah lari anak dari Pemohon ke rumah tempat tinggal calon suaminya yang beralamat di Nanga Kantor, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut, dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kepada Anak Para Pemohon yang bernama **(WARDANING SAFITRI binti ABDUL MANA)** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **(MANSUR bin SYAFARUDIN)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut para Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal berupaya memberikan nasihat mengenai resiko perkawinan yang belum cukup umur, baik mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta telah meminta agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon mencapai umur yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan mohon perkaranya dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan selarian sejak akhir bulan Desember 2022 hingga saat ini dan prosesi adat dengan membayar belis telah dilakukan oleh pihak calon suami anak Para Pemohon;
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wardaning Safitri binti Abdul Mana telah menamatkan sekolahnya di Sekolah Menengah Atas pada tahun 2022;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mansur bin Syafarudin hanya lulus Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
4. Bahwa saat ini calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun anak Para Pemohon belum dewasa secara usia pernikahan namun senyatanya anak Para Pemohon sudah dewasa, mandiri dan dapat mengurus rumah tangga dengan baik;
6. Bahwa Para Pemohon melihat calon suami dari anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang tekun bekerja dan dapat bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
7. Bahwa rencana pernikahan ini murni hanya atas keinginan anak Para Pemohon sendiri yang ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua akan bertanggungjawab membimbing, memotivasi anak Para Pemohon agar kelak dapat membina rumah tangga yang baik dengan suaminya;
9. Bahwa Para Pemohon juga akan ikut bertanggungjawab jika dikemudian hari anak Para Pemohon dan suaminya mengalami masalah ekonomi;
10. Bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 1 (satu) bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan anak kandungnya bernama **Wardaning Safitri binti Abdul Mana**, tempat tanggal lahir Terang, 17 Juli 2004, umur 18 tahun 6 bulan, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, agama Islam, tempat tinggal di Terang, RT 006 RW 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua saya;
- Bahwa saya telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan saat ini tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa calon suami saya telah lulus dari Sekolah Dasar dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon suami saya, karena keinginan menikah tersebut adalah keinginan saya sendiri;

Halaman 5 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon suami saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjadi istri serta menjalankan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa saya mampu mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena saya sudah sering membantu ibu saya;
- Bahwa calon suami saya sudah siap menjalankan tugasnya sebagai kepala rumah tangga dan saya tahu calon suami saya sangat giat bekerja;
- Bahwa saat ini calon suami saya bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon suami saya karena saya tidak mau lagi melakukan zina dengan calon suami saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan saya;
- Bahwa usia kandungan saya saat ini adalah 2 (dua) bulan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan calon suami anaknya bernama **Mansur bin Syafarudin**, tempat tanggal lahir Nanga Kantor, 6 Mei 2000, umur 22 tahun 8 bulan, pendidikan SD, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di Nanga Kantor RT 010 RW 010, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua saya;
- Bahwa saya hanya lulusan Sekolah Dasar dan tidak lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa calon istri saya Wardaning Safitri telah menamatkan sekolahnya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi;

Halaman 6 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri saya saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai petani;
- Bahwa saat ini saya mempunyai penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang memaksa saya untuk menikah dengan calon istri saya;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri saya sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon istri saya dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa saya sudah yakin dengan pernikahan ini dan saya sudah siap menjalankan tugas saya sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya yakin akan menikahi Wardaning Safitri karena ia memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa meskipun saat ini Wardaning Safitri masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan, akan tetapi saya melihat ia sudah siap menjalani kehidupan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon istri saya tidak pernah dipenjara atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa antara saya dan calon istri saya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah dengan calon istri saya karena saya ingin bertanggungjawab dan tidak mau lagi melakukan zina dengan calon istri saya dan menginginkan hubungan yang halal serta demi kepastian status anak yang sedang berada dalam kandungan calon istri saya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Syafarudin bin Hadin**, tempat tanggal lahir di Nanga Kantor, 6 Juli 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Nanga Kantor RT 010 RW 010, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua dari anak saya Mansur;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Wardaning Safitri sejak bulan Desember 2022 saat anak saya membawa lari anak tersebut ke rumah saya;
- Bahwa anak saya saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon istri anak saya berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut keterangan anak saya kepada saya, calon istri anak saya sedang hamil;
- Bahwa anak saya telah lulus dari bangku Sekolah Dasar dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa anak saya berpenghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa saya akan memberikan lahan sawah kepada anak saya untuk digarapnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari anak saya dan keluarganya;

Halaman 8 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menghadirkan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Salma binti Saabah**, tempat tanggal lahir di Nanga Kantor, 5 Juni 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Nanga Kantor RT 010 RW 010, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena keduanya adalah calon mertua dari anak saya Mansur;
- Bahwa saya kenal dengan calon istri anak saya bernama Wardaning Safitri sejak bulan Desember 2022 saat anak saya membawa lari anak tersebut ke rumah saya;
- Bahwa anak saya saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan calon istri anak saya berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa menurut keterangan anak saya kepada saya, calon istri anak saya sedang hamil;
- Bahwa anak saya telah lulus dari bangku Sekolah Dasar dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa calon istri anak saya telah menamatkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa pernikahan ini dilaksanakan atas kehendak anak saya dan calon istrinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh pihak keluarga, baik keluarga saya maupun keluarga calon istri anak saya sudah menyetujui rencana pernikahan ini dan tidak ada satupun pihak yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saya saat ini bekerja sebagai petani;

Halaman 9 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya berpenghasilan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
- Bahwa anak saya sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap istrinya kelak;
- Bahwa menurut pengakuan anak saya bahwa calon istri anak saya dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan baik;
- Bahwa jika di kemudian hari anak saya mengalami kekurangan finansial dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka saya dan keluarga besar akan siap untuk membantu;
- Bahwa suami saya akan memberikan lahan sawah kepada anak saya untuk digarapnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari anak saya dan keluarganya;
- Bahwa antara anak saya dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa selaku orang tua, saya akan selalu membimbing anak saya dan calon istrinya agar kelak dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Mana (Pemohon I), NIK. 5315062407810001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 28 Maret 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amna Wati (Pemohon II), NIK. 5315065708850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 4 Januari 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kd.20.16.01/PW.00/119/2013 antara Abdul Mana bin Muhdar dengan

Halaman 10 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amna Wati binti Mustakim Tayeb tanggal 28 September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 24 Juni 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafarudin, NIK. 53150106077500002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 26 September 2017, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma, NIK. 5315014506760003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 7 November 2016, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: LA/K/VII/C-1/PW.01/01/95 antara Syafarudin bin Hadin dengan Salma binti Saaba tanggal 6 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 11 Januari 1995, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wardaning Safitri, NIK. 5315065707040005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18 Mei 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-10072013-0121 atas nama Wardaning Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 11 Juli 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti

Halaman 11 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Mansur, Nomor. Surket/01/5315/21122022/0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 21 Desember 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT.01/814474.1/2011 atas nama Mansur yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Juli 2011, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Wardaning Safitri, yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 Boleng, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315061106110029 atas nama Abdul Mana yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 9 Desember 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No.5315012103160002 atas nama Syafarudin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 1 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-120/Kua.20.16.5/PW.01/12/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 21 Desember 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazege/en*, telah diteliti

Halaman 12 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Nanga Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 9 Januari 2023, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.15 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Fadlin bin Usman Dg Marae**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Terang, RT 006 RW 002, Desa Golo Sepang, Kecamatan Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga jauh;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama Wardaning Safitri dengan calon suaminya bernama Mansur sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Wardaning Safitri berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa pernikahan Wardaning Safitri dan Mansur harus segera dilaksanakan karena Wardaning Safitri dan Mansur sudah melakukan selarian serta saat ini Wardaning Safitri tinggal di rumah Mansur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Wardaning Safitri sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 13 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Dasar;
- Bahwa Mansur bekerja sebagai petani dan berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan antara Wardaning Safitri dan Mansur dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Wardaning Safitri dan Mansur;
- Bahwa Mansur adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Mansur memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Wardaning Safitri dan Mansur tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Wardaning Safitri dan Mansur dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

2. **Sulvan bin Suhardin**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Nanga Kantor, RT 003 RW 003, Desa Nanga Kantor Barat, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai ipar;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama karena keduanya akan menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 14 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardaning Safitri dengan calon suaminya bernama Mansur sementara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa Wardaning Safitri berumur 18 (delapan belas) tahun lebih;
- Bahwa pernikahan Wardaning Safitri dan Mansur harus segera dilaksanakan karena Wardaning Safitri dan Mansur sudah melakukan selarian serta saat ini Wardaning Safitri tinggal di rumah Mansur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Wardaning Safitri sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah terbiasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Dasar;
- Bahwa Mansur bekerja sebagai petani dan berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan antara Wardaning Safitri dan Mansur dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Wardaning Safitri dan Mansur;
- Bahwa Mansur adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi seorang suami;
- Bahwa Mansur memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mengonsumsi minuman keras, tidak pernah bermain judi dan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa antara Wardaning Safitri dan Mansur tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
- Bahwa saksi bersedia memotivasi Wardaning Safitri dan Mansur dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Halaman 15 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa Para Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta calon besan dari Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan/atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh Undang-Undang serta memberikan nasihat sesuai ketentuan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat (2), akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Halaman 16 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan permohonan dengan melakukan perubahan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Wardaning Safitri, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalilnya tersebut, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan kedua orang calon mempelai, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.15 merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2, Pemohon I dan P.II bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 tentang dispensasi kawin huruf b angka (1), Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling

Halaman 17 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo Pasal 308-309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.3, P.8 dan P.12 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan merupakan orang tua kandung dari Wardaning Safitri, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4, P.5, P.6, P.10 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Syafarudin dan Salma adalah suami istri serta merupakan orang tua kandung dari Mansur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wardaning Safitri lahir tanggal 17 Juli 2004 yang sekarang masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah

Halaman 18 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.9 dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Mansur lahir tanggal 6 Mei 2000 yang sekarang berumur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu berumur 19 tahun sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.11 anak Para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Boleng serta berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah lulus dari Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah pula lulus dari Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama serta saat ini bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan setiap hari sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.14 telah terbukti pula bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15 telah terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang hamil 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam persidangan Hakim Tunggal telah pula mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Halaman 19 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon bernama Wardaning Safitri dan calon suaminya yang bernama Mansur serta Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, pernikahan ini dilakukan atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan saat ini keduanya telah siap menikah serta kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wardaning Safitri masih berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Mansur berumur 22 (dua puluh dua) tahun 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat menolak pernikahan Wardaning Safitri dan Mansur karena Wardaning Safitri sebagai calon pengantin belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
3. Bahwa Wardaning Safitri telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
4. Bahwa Mansur telah lulus dari Sekolah Dasar dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
5. Bahwa pernikahan antara Wardaning Safitri dan Mansur dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
6. Bahwa seluruh keluarga kedua belah pihak sudah merestui dan tidak keberatan untuk menikahkan Wardaning Safitri dan Mansur;
7. Bahwa Mansur bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
8. Bahwa saat ini Wardaning Safitri sedang hamil 2 (dua) bulan;
9. Bahwa Wardaning Safitri sudah siap menjadi seorang istri karena ia sudah dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tangga;

Halaman 20 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Mansur adalah orang yang bertanggungjawab, dan selama ini selalu bekerja keras serta telah siap menjadi suami;
11. Bahwa antara Wardaning Safitri dan Mansur tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun sesusuan;
12. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Wardaning Safitri dan Mansur dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Wardaning Safitri masih belum mencukupi usia pernikahan yaitu 19 tahun;
2. Bahwa usia kandungan anak Para Pemohon yang bernama Wardaning Safitri saat ini ialah 2 (dua) bulan;
3. Bahwa Mansur mempunyai pekerjaan sebagai petani dan mempunyai penghasilan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari;
4. Bahwa pernikahan antara Wardaning Safitri dan Mansur dilakukan atas permintaan dan keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
5. Bahwa Wardaning Safitri dan Mansur telah siap menjalankan rumah tangga dengan segala hak dan kewajibannya;
6. Bahwa antara Wardaning Safitri dan Mansur tidak ada halangan pernikahan;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak calon mempelai akan selalu memberikan motivasi dan bantuan baik secara moril maupun materil serta membimbing Wardaning Safitri dan Mansur dalam menjalankan bahtera rumah tangga, sehingga dapat menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya Wardaning Safitri yang masih di bawah umur cukup beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 21 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah Surat An- Nur ayat 32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Ayat Alquran di atas menjelaskan bahwa perintah menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan, yang diikuti dengan perintah untuk melakukan hal yang dapat memudahkan pelaksanaan pernikahan tersebut, yaitu dengan memerintahkan para wali dan tuan yang beriman untuk menikahkan orang-orang beriman yang shalih dan mampu menanggung mahar dan nafkah, baik itu dari kaum lelaki maupun perempuan, dan orang merdeka maupun budak. Dan jika orang yang ingin menikah itu adalah orang yang fakir maka janganlah itu menghalangi kalian untuk menikahkannya, karena Allah akan memberinya rezeki dengan karunia-Nya yang besar. Allah Maha Baik kepada makhluk-Nya dan Maha Mengatahui kemaslahatan mereka.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga mengetengahkan hadits Dari Anas bin Malik Radhiyallahu'anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِيمَا بَقِيَ

Artinya : *"Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa"*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas antara anak Para Pemohon yang bernama Wardaning Safitri dan calon suaminya Mansur sudah melakukan perbuatan Zina dan sekarang Wardaning Safitri sedang hamil 2 (dua) bulan (Bukti P.15);



Menimbang, bahwa zina adalah suatu perbuatan yang keji dan tercela yang akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Isra' ayat 32 dan surat Al-Furqan ayat 68 yaitu :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾
“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra' : 32)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾
“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat” (Al-Furqan : 68)

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan anak Para Pemohon melakukan kembali perbuatan tercela tersebut, dan untuk menghindarkannya dari perbuatan dosa serta karena keduanya sudah berkeinginan untuk menikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 53 dan Pasal 15 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Wardaning Safitri binti Abdul Mana** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mansur bin Syafarudin**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 23 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Wardaning Safitri binti Abdul Mana** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Mansur bin Syafarudin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Fauziah Burhan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh **H. Abdul Muridan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal

Fauziah Burhan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.PNBP

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama PI & PII | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 24 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 0,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah).	

Halaman 25 dari 25 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/20223/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)